

## TNGR BAWA KASUS<sup>1</sup> PESUGULAN KE MENTERI LHK



<https://kabar24.bisnis.com/read/20170201/78/624743>

**Mataram (Suara NTB)** – Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) membawa masalah perambahan<sup>2</sup> kawasan konservasi<sup>3</sup> Pesugulan di Desa Bebidas Lombok Timur ke pemerintah pusat. Bersama Pemprov NTB, TNGR membawa masalah itu ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Men LHK).

Alasannya, karena belum ada titik temu antara ratusan warga yang menggarap lahan konservasi tersebut dengan pihak TNGR. Warga tetap bertahan bahwa kawasan itu masuk dalam hutan adat. Sebaliknya TNGR menunjukkan bukti area itu masuk kawasan konservasi.

“Masalah ini sudah dibawa ke Jakarta bersama Gubernur NTB,” kata Kepala TNGR, Dedy Asriady, kemarin. Setidaknya itu menjadi kesimpulan sementara dan tindaklanjut setelah pertemuan dengan Pemkab Lombok Timur akhir pekan kemarin. Pihaknya konsultasi ke pemerintah pusat melalui Menteri LHK agar masalah itu segera ada solusinya. Karena upaya penegakan hukum dengan merobohkan bilik<sup>4</sup> petani di kawasan itu belum berhasil mengeluarkan secara total warga. Mereka kembali masuk ke kawasan meski sudah dijaga aparat.

“Kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa tanah yang digarap mereka merupakan kawasan konservasi TNGR,” tegasnya. Namun karena warga tetap ngotot mengklaim sebagai hutan adat<sup>5</sup>, TNGR tetap mempertimbangkan dengan opsi lain. Yakni tawaran kemitraan konservasi kepada masyarakat. Selain masyarakat mendapat manfaat, juga dalam rangka pemulihan ekosistem<sup>6</sup> dan vegetasi<sup>7</sup> yang sudah rusak akibat perambahan bertahun tahun. **(ars)**

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/gaya.hidup/lingkungan/2019/11/280422/TNGR.Bawa.Kas.us.Pesugulan.ke.Menteri.LHK/19/11/2019>
2. <https://www.suara.com/partner/content/lombokita/2019/10/08/144951/warga-menduga-ada-pungli-di-hutan-pesugulan-tngr/8/10/2019>

**Catatan:**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. [vide: pasal 1 angka 1 PP 104/2015 tentang tata cara Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan].

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta aspirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi dan manfaat Kawasan Hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan Kawasan Hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. [vide: psl 2 PP 104/2015]

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi Hutan dalam satu atau beberapa kelompok Hutan menjadi fungsi Kawasan Hutan yang lain. [vide: psl 1 angka 14 PP 104/2015], Perubahan fungsi dalam fungsi pokok Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b Peraturan pemerintah Nomor 104 tahun 2015 Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dilakukan dalam

a. kawasan Hutan Konservasi

Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

b. kawasan Hutan Produksi

Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti Tukar Menukar Kawasan Hutan [vide: psl 1 angka 11 PP nor 104/2015]

## End Note/Catatan Akhir

---

<sup>1</sup> kasus/ka-sus/ n 1 keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara; 2 Ling a kategori gramatikal dari nomina, frasa nominal, pronomina, atau adjektiva yang menunjukkan hubungannya dengan kata lain dalam konstruksi sintaksis; b hubungan antara argumen dan predikator dalam suatu proposisi (dalam teori kasus); [vide: <https://www.kbbi.web.id/kasus>]

<sup>2</sup> perambah/pe-ram-bah/ n 1 orang yang merambah; 2 alat untuk merambah;~ jalan perintis jalan, pembuka jalanperambahan/pe-ram-bah-an/ n proses, cara, perbuatan merambah[ vide: <https://www.kbbi.web.id/rambah>]

<sup>3</sup> konservasi/kon-ser-va-si/ /konservasi/ n 1 pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian; 2 proses menyaput bagian dalam badan mobil, kapal, dan sebagainya untuk mencegah karat;[vide: <https://www.kbbi.web.id/konservasi>]

<sup>4</sup> <https://jurnalbumi.com/knol/hutan-adat/bilik1/bi-lik/> n 1 anyaman dari bilah bambu (untuk dinding dan sebagainya); gedek; tepas; sasak: rumahnya berdinding --; 2 ruangan kecil yang tersekat; kamar: tidurnya di – samping [vide: <https://www.kbbi.web.id/bilik>]

<sup>5</sup> Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pengertian hutan adat merujuk pada status kawasan hutan. Hal ini pernah menjadi polemik berkepanjangan karena dalam kerangka hukum di Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adat. [vide: <https://jurnalbumi.com/knol/hutan-adat/>]

<sup>6</sup> ekosistem/eko-sis-tem/ /ékosistem/ n 1 keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam; 2 komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama habitatnya; 3 keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi [vide: <https://www.kbbi.web.id/ekosistem>]

<sup>7</sup> vegetasi/ve-ge-ta-si/ /végetasi/ n kehidupan (dunia) tumbuh-tumbuhan atau (dunia) tanam-tanaman: hubungan antara -- dan iklim sangat erat [vide: <https://www.kbbi.web.id/vegetasi>]